

**TINJAUAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PEMBUKTIAN  
DILIHAT DARI PERKSPEKTIF PSIKOLOGI FORENSIK**

**<sup>1</sup>Hasan Alzagladi, <sup>2</sup>Agastia Irdrananda**

*Fakultas Hukum Universitas Pamulang*

*Email : dosen00083@unpam.ac.id*

---

*Received: Juni 2021/ Revised: Juni 2021 / Accepted: Agustus 2021*

---

**ABSTRAK**

Salah satu cabang ilmu forensik yang digunakan dalam mendiagnosis pelaku, kepribadian, dan masalah psikis adalah psikologi forensik. Dalam psikologi forensik, terdapat pendekatan teori-teori psikologis yang bertujuan untuk menganalisis motif-motif perilaku kriminal. Beberapa teori-teori psikologi yang dimaksud berupa teori pembelajaran sosial dan kekacauan mental. Berkaitan dengan perilaku atau kecenderungan manusia, perilaku pelaku tindak pidana atau narapidana tentu tidak akan sama karena dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam menghadapi situasi tertentu. Perilaku narapidana terbagi menjadi tiga tahap yaitu perilaku narapidana sebelum dihukum, perilaku narapidana saat dihukum, dan perilaku narapidana setelah dihukum.

**Kata kunci:** kekacauan mental, teori pembelajaran sosial, perilaku narapidana, psikologi forensik.

**ABSTRACT**

*One branch of forensic science that used in diagnosing perpetrators, personality, and psychological problems is forensic psychology. In forensic psychology, there is a psychological theory approach that aims to analyze the motives for criminal behavior. Some of the psychological theories in question are social learning theories and mental disorders. With a matter of manner or personality, the performance of perpetrators of criminal acts or prisoners will certainly not be the same because they are working with different aspects in the deal with certain conditions. The performance of prisoners divided into three stages, namely the behavior of the prisoner before being sentenced, the behavior of the prisoner when sentenced, and the behavior of the prisoner after being punished.*

**Keywords:** forensic psychology, mental disorder, social learning theory, the behaviour of prisoner

**PENDAHULUAN**

Dengan mengamati perilaku individu atau bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungannya, kita dapat memahami kepribadian individu tersebut. Setiap interaksi yang dilakukan, akan membentuk suatu perilaku yang baru atau bisa mengurangi bahkan menghilangkan perilaku individu. Saat individu berinteraksi

lingkungan yang keliru, dampaknya berupa perilaku yang menyimpang atau melakukan kejahatan.

Adanya hukum diharapkan bisa mencegah atau menanggulangi masalah kejahatan yang dilakukan oleh individu dengan perilaku yang salah atau keliru. Hukum pidana diharapkan memberikan rasa aman pada masyarakat dalam menjalankan aktifitas kesehariannya. Hukum pidana adalah kumpulan aturan-aturan atau ketentuan yang mengatur tentang apa yang tidak boleh dilakukan serta sanksinya.

Untuk mengungkap kebenaran dari kejahatan yang terjadi, diperlukan penyidikan serta keterlibatan ilmu khusus guna mencari bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus kejahatan yaitu ilmu forensik. Forensik adalah ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu dalam proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Dalam penyidikan suatu kasus kejahatan, observasi terhadap bukti fisik dan pengujian barang bukti merupakan alat utama dalam penyidikan tersebut. Ilmu-ilmu yang menunjang ilmu forensik adalah ilmu kedokteran, farmasi, kimia, biologi, fisika, dan psikologi. (I Made Agus Gelgel Wirasuta, 2012:2)

Salah satu cabang ilmu forensik yang digunakan dalam mendiagnosis pelaku, kepribadian, dan masalah psikis adalah psikologi forensik. Psikologi forensik merupakan penerapan metode, teori-teori, dan konsep psikologi pada sistem legal. Dengan penerapan teori-teori dalam ilmu psikologi forensik, bisa diketahui motif-motif pelaku kejahatan melakukan perbuatannya melalui tes-tes psikologi.

### **PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimana perilaku atau kecenderungan narapidana dalam melakukan tindak pidana? Bagaimana profiling psikologi (kepribadian) narapidana dalam perspektif psikologi forensik?

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan, bukan dengan angka-angka. Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan yang digunakan penulis dengan cara studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Analisis data dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif analitis.

### **PEMBAHASAN**

Menurut Baron dan Byrne, psikologi forensik merupakan penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum. (Ujam Jaenuddin, 2017:33) Pakar psikologi forensik melakukan

pengkajian terhadap motif para pelaku dengan melakukan berbagai tes psikologi, tes yang digunakan berupa tes neuropsikologi untuk mengetahui kerusakan otak, retardasi mental, fungsi intelektual, kekacauan mental atau trauma. (Ujam Jaenuddin, 2017:33) Pakar psikologi forensik akan diminta oleh aparat hukum untuk menyediakan bukti, data (test, wawancara, observasi,) dan analisis keilmuannya dalam bentuk testimoni keahlian di depan pengadilan.

Kontribusi psikologi dalam forensik sangat luas, mulai dari membuat kajian profil pelaku kejahatan, mengungkap dasar neuropsikologi, genetik, dan proses perkembangan pelaku, saksi mata, mendeteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, penyalahgunaan obat, kekerasan seksual maupun domestik, perwalian anak, serta rehabilitasi psikologis di penjara. (Hamdi Muluk, 2013:3)

### **Teori Psikologis terhadap Perilaku Kriminal**

Teori perilaku mendefinisikan motivasi sebagai dorongan atau peningkatan terjadinya perilaku, yang dihasilkan dari perilaku yang berulang sebagai respon atau rangsangan atau sebagai konsekuensi dari penguatan. Berikut beberapa pandangan atau teori tentang perilaku kriminal.

#### *Teori Social Learning*

Ada tiga jalan mempelajari tingkah laku: melalui observasi, pengalaman langsung, dan penguatan yang berbeda. *Observational Learning*; Individu mempelajari perilaku kriminal melalui meniru atau menyalin perilaku orang lain atau orang yang menjadi figur model bagi individu. Albert Bandura yang dikenal dengan teori *social learning*-nya, mengatakan bahwa perilaku manusia dapat diprediksi dan dimodifikasi melalui prinsip-prinsip belajar dengan memperhatikan kemampuan berpikir dan interaksi sosialnya. (H. Schunk, 2012:118) Dalam pembelajaran observasional terdapat empat proses: perhatian, retensi, produksi, dan motivasi.

Proses pertama adalah perhatian individu terhadap model yang diamati. Individu akan tertarik terhadap suatu perilaku jika perilaku yang ditunjukkan oleh model yang kompeten, kompeten yang dimaksud merupakan tindakan yang dimodelkan mengarah keberhasilan dan indikator simbolis kompeten (posisi seseorang atau jabatan seseorang).

Proses kedua adalah retensi atau mengingat. Agar individu bisa meniru perilaku model, maka individu harus mengingat perilaku yang ditunjukkan oleh model tersebut.

Proses ketiga adalah produksi, dimana individu menunjukkan tindakan dari hasil pembelajarannya secara terang-terangan. Dalam tahap ini individu sudah melakukan peniruan perilaku berulang kali agar peniruannya sempurna. Proses yang terakhir adalah motivasi. Individu akan menirukan suatu model karena merasa bahwa melakukannya akan menambah kesempatan mereka sendiri untuk mendapatkan motivasi atau penguatan. Fase motivasi dalam pembelajaran melalui observasional lebih sering berisi pujian yang diberikan untuk peniruan yang cocok dengan contoh model.

Dapat disimpulkan dari pembelajaran melalui pengamatan atau *observational learning*, bahwa seseorang mempelajari sebuah perilaku kriminal berdasarkan *behavioral modelling*. Tingkah laku tersebut dipengaruhi melalui media (internet, film), keluarga (orangtua yang melakukan kekerasan didepan anak), dan subbudaya (pembentukan kebiasaan yang dibentuk dari pergaulan dari orang-orang berada di lingkungan yang keras).

*Direct Experience*: Cara kedua untuk mempelajari tingkah laku melalui pengalaman langsung atau *direct experience* yang dikemukakan oleh Gerard Patterson dalam teori pemaksaan atau *coercion theory*. Pemaksaan dimaksud adalah hubungan permusuhan antara orangtua dengan anak atau individu dengan lingkungannya. Pengaruh dari inti teori pemaksaan adalah dimana orangtua berpengaruh dalam pengembangan perilaku menyimpang. (Crosswhite, Jennifer M and Kerpelman, Jennifer L, 2009:615-616)

Contohnya, ketika orangtua melakukan upaya disiplin yang tidak efektif seperti mengancam anak atas perilaku agresifnya (menangis, merengek, melempar amarah), namun respon diberikan oleh anak lebih agresif dari sebelumnya. Ketika upaya disiplin yang tidak efektif terus dilakukan sampai orangtua menyerah atau mengabaikan perilaku agresif anak, anak belajar bahwa perilaku-perilaku agresifnya diterima oleh lingkungannya untuk mendapatkan apa yang anak inginkan.

Individu yang terlibat dalam proses pemaksaan atau *coercion process*, cenderung berperilaku agresif bahkan terlibat dalam perilaku menyimpang. Contohnya saat individu yang masih dibawah umur 12 tahun merespon upaya disiplin dengan menangis, merengek dan melempar amarah, kemungkinan respon perilaku saat individu mulai besar (umur diatas 12 tahun) bisa semakin agresif, seperti melakukan pencurian bahkan sampai penggunaan obat-obatan terlarang.

*Differential Reinforcement*: Cara ketiga untuk mempelajari perilaku melalui penguatan diferensial atau *differential reinforcement*. Ronald Akers memberikan definisi penguatan diferensial sebagai “keseimbangan yang diantisipasi atau aktual imbalan dan hukuman yang mengikuti atau konsekuensi dari perilaku.”

Penguatan diferensial mengacu pada hadiah atau hukuman yang mungkin bersifat sosial, emosional, atau fisik setelah perilaku kriminal atau menyimpang dilakukan. Hadiah sosial yang dimaksud bisa berupa mendapat rasa hormat dari teman atau kelompok-kelompok tertentu atas perilakunya. Saat individu melakukan suatu perbuatan menyimpang, respon yang didapatkan bisa berupa pujian atau pemberian hukuman karena merugikan pihak-pihak tertentu. Contohnya, individu diajak oleh salah satu temannya yang berasal dari geng tertentu melakukan begal dan pencurian motor sebagai syarat bergabung dengan geng tersebut. Setelah individu melakukan perilaku menyimpang, individu mendapatkan apresiasi dan dukungan dari geng tersebut. Karena apresiasi membuat individu merasa dihargai atas perilakunya, individu memutuskan untuk bergabung dengan geng dan meneruskan perilaku yang sama berharap mendapatkan apresiasi seperti yang ia dapatkan sebelumnya. (Cullen, Francis T and Wilcox, Pamela, 2014 :7-8)

*Mental Disorder*

Psikopat merupakan suatu istilah yang digunakan untuk orang-orang yang secara kronik (terus-menerus) menunjukkan perilaku immoral dan anti sosial. Biasanya psikopat tahu bahwa perilakunya memalukan atau merusak atau merugikan orang lain, tetapi ia tidak peduli atau tidak dapat menahan diri untuk melakukan perilaku tersebut. Ketidakpedulian tersebut disebabkan karena pada dasarnya seorang psikopat mengalami kelainan pribadi. (Sarwono, Sarlito Wirawan, 2009: 265)

Hervey Cleckley mendefinisikan bahwa *psychopathy* merupakan ketiadaan keramahan, kurangnya belas kasihan, ketidaksensitifnya emosional, gagal untuk belajar dari pengalaman, tingginya egosentris, ketidakjujuran, dan tidak memiliki rasa cemas dan rasa takut. Penyebabnya bisa secara genetik atau dari produk permasalahan perkembangan kanak-kanak. Produk permasalahan perkembangan yang dimaksud berupa cedera traumatis (contohnya pernah dianiaya oleh orangtuanya saat masih anak-anak), sehingga individu melakukan hal yang serupa ketika individu sudah dewasa. Kecenderungan interaksi dengan lingkungan yang buruk juga menjadi salah satu penyebabnya. (Kiehl, Kent A. and Hoffman, Morris B., 2014 : 5)

**Pembuktian dalam Perspektif KUHAP dan Psikologi Forensik**

KUHAP; Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Nasib terdakwa ditentukan berdasarkan hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa. Jika hasil pembuktian tersebut tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya jika kesalahan terdakwa bisa dibuktikan berdasarkan hasil pembuktian, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Psikologi Forensik; Peran psikologi forensik adalah sebagai saksi ahli, *criminal profiler*, seleksi polisi, penggunaan hipnosis dalam investigasi, evaluasi kewarasan dan kompetensi mental. Salah satu aplikasi psikologi forensik adalah pemprofilan kriminal atau *criminal profiling*. Untuk mencegah atau mengungkap kasus kriminal, digunakan teknik *profiling*, yaitu suatu teknik investigasi yang bertujuan untuk membuat gambar, sketsa, karakteristik, ciri-ciri individu atau tempat berdasarkan informasi yang diperoleh. Dalam prosedur *profiling*, terdapat lima tahapan dalam *criminal profiling* yang digunakan *FBI Behavioral Unit Science Psychological Profiling Programme, Virginia*, yaitu: a) Menyelidiki sifat dasar dari tindakan kriminal dan menyelidiki tipe pelakunya dengan mengaitkan dengan pelaku kejahatan yang pernah ada sebelumnya (*common characteristic of criminal offenders*); b) Menganalisis menyeluruh terhadap TKP (*crime scene analysis*); c) Menyelidiki latar belakang dan aktivitas para korban; d) Memformulasikan kemungkinan modus yang menjadi penyebab pembunuhan korban dan mengaitkannya dengan orang-orang yang mungkin berkaitan erat terhadap modus tersebut; e) Mengembangkan deskripsi pelaku berdasarkan olah TKP dan perilaku tindakan kriminal serupa beserta pelakunya yang ada pada masa sebelumnya. (Ujam Jaenuddin, 2017 : 98-101)

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengungkapkan kejahatan salah satunya adalah menggunakan ilmu psikologi forensik, metode *Lie Detection*. *Lie Detection* adalah suatu alat yang digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang berkata jujur atau tidak. Cara kerja *Lie Detection* mendeteksi kebohongan seseorang berdasarkan gelombang. Jika seseorang berbohong, maka gelombang akan bergetar cepat, dan jika seseorang berkata jujur, maka gelombang akan bergetar perlahan. Metode *Lie Detection* telah digunakan untuk mengungkap kejahatan yang berupa pembunuhan berencana seperti kasus mutilasi Ryan Jombang, Pembunuhan Engeline, dan pembunuhan Mirna yang dilakukan dengan zat sianida.

Dalam proses pidana metode *Lie Detection* sangat relevan untuk pembuktian secara hukum, tetapi tak semua kasus pidana dapat dibuktikan dengan metode ini sebagai barang bukti tunggal, sehingga diperlukan pengujian lain seperti analisis kepribadian. Agar tingkat akurasi dari metode *Lie Detection* tinggi, dapat dipadukan dengan metode lainnya seperti wawancara investigatif (kepolisian), wawancara personal (psikologi forensik), dan tes psikologi (tes IQ, Psiko Test, dll). (Dani Ramadhan, 2017 : 2-12)

### **Perilaku atau Kecenderungan Narapidana**

Beberapa motif individu berperilaku kriminal yaitu peniruan perilaku yang salah, mendapat upaya disiplin yang tidak efektif, terdorong ingin mendapat apresiasi atas perilakunya, bahkan karena kekacauan mental. Perilaku individu sebelum dan sesudah mendapat status sebagai narapidana bisa berubah-ubah saat menghadapi hukuman yang diterima. Sehingga perilaku narapidana terbagi menjadi tiga fase atau bagian yaitu perilaku narapidana sebelum dihukum, perilaku narapidana saat dihukum, dan perilaku narapidana setelah dihukum.

Perilaku narapidana sebelum dihukum; Pada masa sebelum dihukum, merupakan masa dimana individu berperilaku kriminal yang disebabkan oleh berbagai macam motif dari teori-teori psikologis yang telah dibahas sebelumnya. Beberapa motif yang mendorong perilaku kriminal adalah ingin mencoba hal baru, karena faktor ekonomi atau hidup serba kekurangan, penyimpangan perilaku karena pemahaman yang keliru dari lingkungannya atau ajakan dari teman-teman sebayanya, cedera traumatis, dan lainnya.

Perilaku narapidana saat dihukum; Narapidana selama menjalani masa hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak dan derita-derita seperti kehilangan hak pribadi dan kehilangan bantuan dan kebaikan. Karena itu narapidana selama masa hukuman harus menyesuaikan diri, melakukan kewajiban, dan menaati peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Perilaku-perilaku narapidana saat masa hukuman berupa depresi atau stress, penyimpangan kekerasan seksual, mengkonsumsi narkotika, dan pemerasan antar narapidana.

Depresi atau stress merupakan salah satu hal yang paling umum terjadi di lapas. Depresi muncul karena ketidaktahanan narapidana saat menjalani masa hukuman yang menunjukkan perilaku putus asa, kehilangan semangat hidup karena jauh dari keluarga,

sampai melakukan bunuh diri untuk mengakhiri penderitaannya. Sedangkan perilaku dalam bentuk penyimpangan kekerasan seksual terjadi untuk menunjukkan sikap dominan terhadap narapidana lainnya. Meskipun peraturan dan pengawasan di lapas sangat ketat, tidak sedikit narapidana yang masih bisa melakukan transaksi jual beli narkoba. Kemudahan transaksi yang dilakukan karena adanya keterlibatan petugas dalam lapas untuk memudahkan proses transaksi tersebut.

Pemerasan antar narapidana juga terjadi di dalam lapas, korban pemerasan biasanya narapidana yang baru masuk atau yang terlihat lemah dari narapidana lainnya. Hal ini dilakukan oleh narapidana senior untuk menunjukkan siapa yang superior dan korban harus tunduk kepada narapidana senior agar bisa terhindar dari konsekuensi. Konsekuensinya berupa dipukuli oleh narapidana senior jika korban tidak menuruti perintahnya.

Perilaku narapidana setelah dihukum; Kebebasan merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh narapidana selama masa hukuman, karena itu narapidana berusaha merubah perilakunya selama di lapas agar bisa bebas dan keluar dari lapas sebagai sosok yang diterima kembali oleh masyarakat.

Dengan adanya dukungan dan motivasi narapidana untuk meraih kebebasan, perilaku narapidana yang sebelumnya melakukan perbuatan menyimpang menjadi perilaku yang lebih positif seperti menyadari bahwa perbuatan sebelumnya tidak benar sehingga munculnya inisiatif untuk berubah. Tak hanya dari motivasi untuk bebas saja, tetapi juga untuk mengakhiri siksaan dari petugas dan dari lingkungan lapas. Perubahan perilaku ketika narapidana bebas berupa ingin menolong orang lain, perubahan lingkungan sosial, serta menolak ajakan untuk mencegah perilaku kriminal terulang kembali.

Saat melakukan perubahan perilaku tentu mantan narapidana akan menghadapi berbagai macam hambatan, hambatan yang dihadapi berupa hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal terdiri dari kurangnya percaya diri, kurangnya pengetahuan dalam perubahan perilaku, dan tidak berfungsinya sikap dalam menilai baik-buruknya perilaku baru. Sedangkan hambatan eksternal terdiri dari kurangnya dukungan dari pihak terdekat individu saat melakukan perubahan perilaku dan lingkungan sosialnya yang masih belum percaya bahwa individu bisa berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. (Mega Kurnia dan Damajanti Kusuma, 2015 :2)

## **KESIMPULAN**

Perilaku atau kecenderungan narapidana dalam melakukan tindak pidana terbagi menjadi tiga bagian, yaitu perilaku narapidana sebelum dihukum, perilaku narapidana saat dihukum, dan perilaku narapidana setelah dihukum.

*Profiling* psikologi (kepribadian) narapidana dalam perspektif psikologi forensik dipelajari melalui teori belajar sosial atau *social learning theory* dan/atau teori kecacauan mental atau *mental disorder*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dale H. Schunk, 2012, *Learning Theories: An Educational Perspective*, North Carolina University, Greensboro.
- Jennifer M. Crosswhite and Jennifer L. Kerpelman, *Coercion Theory, SelfControl, and Social Information Processing: Understanding Potential Mediators for How Parents Influence Deviant Behaviors, Deviant Behavior*, Auburn University, Nebraska, 2009.
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Sarlito Wirawan, 2009, *Pengantar Psikologi Umum*, Depok : PT. RajaGrafindo Persada.
- Ujam Jaenuddin, 2017, *Psikologi Forensik*, Bandung : CV Pustaka Setia.

### Artikel Jurnal

- Dani Ramadhan, "Peranan Psikologi Forensik dalam Mengungkapkan Kasus-kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi "Metode Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP)", *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No.4, (2017).
- Hamdi Muluk, "Kajian dan Aplikasi Forensik dalam Perspektif Psikologi", 29, (2013).
- Kent A. Kiehl and Morris B. Hoffman, "The Criminal Psychopath: History, Neuroscience, Treatment, And Economics, National Institute of Health", (2014).
- Mega Kurnia dan Damajanti Kusuma, "Life History Proses Perubahan Diri Mantan Narapidana Residivis", *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, Vol.6, No.1, Agustus, (2015).

